

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 8/Kpts/KPU.DGY/IV/Tahun 2017

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k dan m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

b. bahwa berdasarkan gugatan terhadap perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diputuskan oleh Mahkamah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 1/Kpts/KPU.Dogiyai/V/2016 tentang Pedomen Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 7/Kpts/KPU.Dogiyai/VIII/2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 07/Kpts/KPU.Dogiyai/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil di Tingkat KPU Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Tanggal 22 Februari 2017;
2. Berita Acara Nomor : 9/BA.P-KPU.DGY/IV/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Pada Pemilihan Tahun 2017;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 04 April 2017 tentang Putusan Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu), **Sdr. Yakobus Dumupa, S.IP** dan **Sdr. Oskar Makai, SH**, dengan perolehan suara sebanyak 46.034 (Empat puluh enam ribu tiga puluh empat) suara atau 36,33 % (Tiga puluh enam koma tiga puluh tiga persen) dari 126.717 total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dogiyai
pada tanggal 07 April 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
KETUA

ttd.

MOSES MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Sekretaris,


PHILIPUS MAGAI